



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUZAHAR**, Lahir di Pekanbaru, 05 Oktober 1958, NIK. 1375010510580001, Suku Panyalai, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Melati No. 2A, RT/RW 003/001, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selaku Mamak Kepala Waris. Selanjutnya akan disebut **Penggugat I**;
2. **FARIDA RUSAD**, Lahir di Padang, 04 April 1955, NIK. 1371024404550007, Suku Panyalai, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Ganting III No.31, RT/RW 003/011, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya akan disebut **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Tim Kuasa Hukumnya bernama, DR. Dudung Abdul Razak, SHI., MA, Saidina Ali, SH, dan Tresnowaldi, SHI merupakan Advokat/Pengacara yang ber Kantor pada Kantor Hukum "Wirasakti Indonesia Associates" beralamat di Jalan Lenggogeni No. 2, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/WIA/Pdt-2/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 15 Juli 2021, dengan Nomor 208/Pdt/Psk/2021/PN.Prm, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan :

1. **SYAMSIDAR**, Umur ± 80 Tahun, Suku Panyalai, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **BUTIAR EZA**, Umur ± 73 tahun, Suku Panyalai, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, sebelumnya diketahui bertempat tinggal di Nagari Sungai Asam, Kecamatan

Halaman. ke- 1 dari 27. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn.



2x11 Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

3. **RAMAYULIS**, Umur ± 58 tahun, Suku Panyalai, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, sebelumnya diketahui bertempat tinggal di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 Juli 2021 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tersebut di atas beradik berkakak, bermamak berkemenakan, sekaum, seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sebandam sepekuburan, bertindak atas nama keponakan dari ALI AKBAR (alm);
2. Bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidaklah sekaum, seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sebandam sepe kuburan dalam kaum Datuak Simarajo suku Panyalai di Kenagarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Bahwa (alm) ALI AKBAR menguasai 5 (lima) bidang tanah yang merupakan tanah ulayat kaum yang diterima secara turun temurun dari (alm) KIAH (Pr), (alm) KIAH (Pr) turun dari (alm) SILANG (Pr), (alm) SILANG (Pr) turun dari (alm) SANA (Pr) diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

- 1) Tanah yang terletak di Korong Pauh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas ± 2,5 Ha, yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Ramli, Nur, Buyung Celang;

Sebelah Timur : Tanah Nurmaini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sina dan Basri;

Sebelah Barat : Tanah Syafyan;

- 2) Tanah yang terletak di Korong Pasa Balai atau Surau Batuang, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas $\pm 2,5$ Ha, yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Nurmali;

Sebelah Timur : Tanah Suasti;

Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nurbaiti / Idris Labai Sulaiman;

Sebelah Barat : Tanah Ali Kutar;

- 3) Tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas ± 24 Piring, yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Nurbaiti, Eva Yasri;

Sebelah Timur : Tanah Nurbaini panggilan Ande;

Sebelah Selatan : Jalan Korong Pasa Limau;

Sebelah Barat : Tanah Ali Akbar Garin/Pik Andah/Muzahar;

- 4) Tanah yang terletak di Korong Koto Tuo, Pasa Limau, Palak Tinggi, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas ± 6 Ha, yang berbatas sepa dan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Datuak Tunaro/Piak Andah/Darlis/Apis/
Supik,Sipit;

Sebelah Timur : Tanah Labai Basa;

Sebelah Selatan : Tanah Pik Kinut;

Sebelah Barat : Tanah Ali Akbar Guci / Jalan Korong;

- 5) 3 (tiga) Tabek/Kolam ikan besar kecil yang terletak di Pasa Balai / Surau Kandih, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Labai Mangkuto Suku Guci/Ramai Yulis;

Sebelah Timur : Tanah Pik Iyau dan Hj. Siar Suku Sikumbang;

Sebelah Selatan : Jalan Korong Pasa Limau;

Sebelah Barat : Jalan Kereta Api;

Selanjutnya akan disebut TANAH ULAYAT KAUM;

4. Bahwa TANAH ULAYAT KAUM tanah kering tersebut di atas dahulunya ditanami dengan tanaman tua, yaitu Kelapa, Durian, Jengkol, Rumbia, Buah Pala, Pinang dan Manggis;

Halaman. ke- 3 dari 27. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TANAH ULAYAT KAUM tanah basah tersebut di atas dahulunya dijadikan kolam / tabek ikan;
6. Bahwa setelah (alm) SANA meninggal dunia, TANAH ULAYAT KAUM tersebut turun kepada (alm) SAMPAL, turun kepada (alm) SILANG, lalu turun kepada (alm) KIAH, yang memiliki 6 (enam) orang anak bernama: (alm) MIK SAMAN/LK, (alm) BURHAN/LK, (alm) GADIS/PR, (alm) NURJANI/PR, (alm) ALI AKBAR/LK, dan (alm) ALI AMRAN/LK, menurut garis keturunan ibu;
7. Bahwa TANAH ULAYAT KAUM tersebut, berdasarkan RANJIL yang dibuat di Parit Malintang, pada tanggal 12 November 2020, dan ditandatangani oleh Mamak kepala Waris MUZAHAR ST. SINARO, terakhir turun kepada (alm) ALI AKBAR sebagai anak kandung (alm) KIAH;
8. Bahwa dalam adat salingka nagari kenagarian Parit Malintang, juga terdapat dalam hukum adat Minangkabau, setelah ALI AKBAR wafat maka SAKO JO PUSAKO berpindah kepada Para Penggugat selaku keponakan dari ALI AKBAR (alm);
9. Bahwa hak ALI AKBAR terhadap TANAH ULAYAT KAUM tersebut dikuatkan dengan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (MILIK KAUM) yang dibuat di Parit Malintang oleh ALI AKBAR serta disaksikan ZAINAL dan MUZAHAR, yaitu:
 - 1) Tanah yang terletak di Korong Pauh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 2,5 Ha, tanggal 10 Oktober 2019;
 - 2) Tanah yang terletak di Korong Pasa Balai atau Surau Batuang, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 2,5 Ha, tanggal 4 Nofember 2019;
 - 3) Tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 1,2 Ha, tanggal 4 Nofember 2019;
 - 4) Tanah yang terletak di Korong Koto Tuo, Pasa Limau, Palak Tingga, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 6 Ha, tanggal 4 November 2019;
 - 5) 3 (tiga) Tabek / Kolam ikan besar kecil yang terletak di Pasa Balai / Surau Kandih, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 12 Oktober 2019;

Halaman. ke- 4 dari 27. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa semasa hidup ALI AKBAR sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan, TANAH ULAYAT KAUM tersebut telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT secara sepihak tanpa alas hak / atau dasar hukum yang jelas, berupa:

- 1) Tanah yang terletak di Korong Pauh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 2,5 Ha, yang berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah Ramli, Nur, Buyung Celang;
 - Sebelah Timur : Tanah Nurmaini;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sina dan Basri;
 - Sebelah Barat : Tanah Syafyan;
- 2) Tanah yang terletak di Korong Pasa Balai atau Surau Batuang, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 2,5 Ha, yang berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah Nurmalis;
 - Sebelah Timur : Tanah Suasti;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nurbaiti/Idris Labai;
 - Sebelah Barat : Tanah Ali Kutar;
- 3) Tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 1,2 Ha, yang berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah Nurbaiti, Eva Yasri;
 - Sebelah Timur : Tanah Nurbaini panggilan Ande;
 - Sebelah Selatan : Jalan Korong Pasa Limau;
 - Sebelah Barat : Tanah Ali Akbar Garin/Pik Andah/Muzahar;
- 4) Tanah yang terletak di Korong Koto Tuo, Pasa Limau, Palak Tinggi, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 6 Ha, yang berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah Datuak Tunaro / Pik Andah / Apis / Supik;
 - Sebelah Timur : Tanah Labai Basa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pik Kinut;
 - Sebelah Barat : Tanah Ali Akbar Guci/Jalan Korong;
- 5) 3 (tiga) Tabek/Kolam ikan besar kecil yang terletak di Pasa Balai/Surau Kandih, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, yang berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah Labai Mangkuto Suku Guci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Pik Iyau dan Hj. Siar Suku Sikumbang;

Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Jalan Kereta Api;

Selanjutnya akan disebut **OBJEK PERKARA**;

11. Bahwa OBJEK PERKARA dikuasai oleh PARA TERGUGAT dengan cara:

- 1) Menebang sebahagian besar tanaman tua yang ditanam oleh (alm) SANA dan / atau keturunannya;
- 2) Menanami dengan tanaman baru, baik berupa tanaman tua maupun tanaman muda;
- 3) Mendirikan bangunan, berupa 3 (tiga) unit rumah tempat tinggal dan kandang ayam;
- 4) Mengambil seluruh hasil panen secara sepihak untuk kepentingan pribadi, baik yang berada di atas tanah kering maupun tanah basah (sawah dan tabek);

12. Bahwa dikarenakan kondisi (alm) ALI AKBAR yang ketika itu mulai sakit-sakitan, dan TANAH ULAYAT KAUM tersebut dikuasai oleh PARA TERGUGAT, maka (alm) ALI AKBAR pada tanggal 30 Juni 2020 di Parit Malintang memberikan SURAT KUASA kepada PENGGUGAT I untuk mengurus TANAH ULAYAT KAUM tersebut;

13. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai OBJEK PERKARA secara sepihak tanpa alas hak / dasar hukum yang jelas, sejak meninggal dunianya (alm) ALI AKBAR, telah menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT baik dalam bentuk materil maupun immateril;

1) Kerugian Materil:

a. Hasil tanaman tua dari tanah yang terletak di Korong Pauh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 2,5 Ha, yaitu:

- Durian: 2 batang x @100 buah x @ Rp. 8.000,- : Rp. 1.600.000.- (Satu juta Enam ratus ribu rupiah);
- Jengkol: 4 batang x @2 karung x @ Rp. 600.000,- : Rp. 4.800.000,- (Empat juta Delapan ratus ribu rupiah);
- Kelapa: 15 batang x @30 buah x @ Rp. 1.500,- : Rp. 675.000,- (Enam ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pinang: 8 batang x @5 kg x @ Rp. 15.000,- : Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

Halaman. ke- 6 dari 27. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah: Rp. 7.675.000,-(Tujuh juta Enam ratus Tujuh puluh Lima ribu rupiah);
- b. Hasil tanaman tua dari tanah yang terletak di Korong Pasa Balai atau Surau Batuang, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 2,5 Ha, yaitu:
 - Kelapa: 8 batang x @30 buah x @ Rp. 1.500,- :Rp. 360.000,-(Tiga ratus Enam puluh ribu rupiah);
 - Jengkol: 4 batang x @2 karung x @ Rp. 600.000,- : Rp. 4.800.000,-(Empat juta Delapan ratus ribu rupiah);
 - Pinang: 5 batang x @5 kg x @ Rp. 15.000,-: Rp. 375.000,- (Tiga ratus Tujuh puluh Lima ribu rupiah);
 - Durian : 2 batang x @100 buah x @ Rp. 8.000,- : Rp. 1.600.000,- (Satu juta Enam ratus ribu rupiah);
 - Jumlah: Rp. 7.135.000,-(Tujuh juta Seratus Tiga puluh Lima ribu rupiah);
- c. Hasil tanaman tua dari tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 1,2 Ha, yaitu:
 - Kelapa: 5 batang x @30 buah x @ Rp. 1.500,- : Rp. 225.000,- (Dua ratus Dua puluh Lima ribu rupiah);
 - Jengkol: 8 batang x @2 karung x @ Rp. 600.000,- : Rp. 9.600.000,-(Sembilan juta Enam ratus ribu rupiah);
 - Pala : 2 batang x @5 kg x @ Rp. 60.000,- : Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah);
 - Pinang: 20 batang x @5 kg x @ Rp. 15.000,- : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah);

Jumlah : Rp.11.925.000,-

Terbilang: *Sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*;
- d. Hasil tanaman tua dari tanah yang terletak di Korong Koto Tuo, Pasa Limau, Palak Tinggi, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 6 Ha, yaitu:
 - Kelapa: 200 batang x 30 buah x @ Rp. 1.500,- : Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - Jengkol: 4 batang x 2 karung x @ Rp. 600.000,- : Rp. 4.800.000,- (Empat juta Delapan ratus ribu rupiah);

Halaman. ke- 7 dari 27. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Durian: 3 batang x 100 buah x @ Rp. 8.000,- : Rp. 2.400.000,- (Dua juta Empat ratus ribu rupiah);
- Rumbia: 30 batang x @ Rp. 50.000,- : Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah);

Jumlah : Rp.17.700.000,-

Terbilang: *Tujuh belas juta Tujuh ratus ribu rupiah;*

- e. Hasil panen ikan dari 3 (tiga) Tabek/Kolam ikan besar kecil yang terletak di Pasa Balai / Surau Kandih, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

Rp. 800.000/panen x 3 tabek / kolam: Rp. 800.000,-

Terbilang : *Delapan ratus ribu rupiah*

Jumlah total: Rp. 7.675.000,- + Rp. 7.135.000,- + Rp.11.925.000,- +
Rp.17.700.000,- + Rp. 800.000,- = Rp. 45.235.000,-

Terbilang: *Empat puluh lima juta Dua ratus Tiga puluh Lima ribu rupiah;*

2) Kerugian Immateril:

Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian secara Immateriil berupa hilangnya kepastian hukum seseorang atas penguasaan Tanah Ulayat Kaum kemenakan dari Datuak Simarajo, Suku Panyalai, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

14. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menguasai OBJEK PERKARA secara sepihak tanpa alas hak / atau dasar hukum yang jelas dengan segala tindakan di atasnya merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT diajukan berdasarkan bukti-bukti yang memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, maka mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

16. Bahwa kuat dugaan dan sangkaan yang beralasan hukum PARA TERGUGAT akan menghilangkan hak PARA PENGGUGAT dengan cara mengalihkan dan / atau memindahkan OBJEK PERKARA, oleh karena itu sangat beralasan hukum kiranya terhadap OBJEK PERKARA diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);



17. Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka cukup beralasan hukum PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim / Ketua untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman c.q. Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan kiranya memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT berwenang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan TANAH ULAYAT KAUM / atau OBJEK PERKARA adalah Tanah Ulayat kaum Datuak Simarajo, Suku Panyalai, yang dikuasai oleh (alm) ALI AKBAR yang diperoleh secara turun temurun dari (alm) KIAH;
4. Menyatakan TANAH ULAYAT KAUM (alm) ALI AKBAR / OBJEK PERKARA adalah hak PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menguasai OBJEK PERKARA secara sepihak tanpa alas hak / dasar hukum yang jelas dengan segala tindakan di atasnya merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*); -
6. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum RANJI / Silsilah keturunan Dt. Simarajo Suku Panyalai Nagari Parit Malintang tertanggal 12 November 2020;
7. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap OBJEK PERKARA;
8. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan OBJEK PERKARA kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan



kosong dari segala hak pihak lain seperti semula, dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

9. Menghukum PARA TERGUGAT secara Tanggung Renteng membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT secara materil maupun immateril sebesar Rp. 1.045.235.000,- (Satu milyar empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
11. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Para Penggugat, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Para Tergugat hadir Tim kuasa hukumnya Alwis Ilyas, SH., Eri Febriko dan Mukhwin Hakimi, SH, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Alwis Ilyas, SH & Associates beralamat di Jalan Syeh Burjanuddin Nomor 20 Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Register Nomor 220/Pdt.PSK/HK/2021/PN Prm, tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Affan, SH, dari Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya telah dilakukan perubahan oleh Para penggugat, yang hasil perubahannya sebagaimana dicantumkan pada pokok gugatan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban, sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI;

1. Penggugat Tidak menggugat Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Tergugat.1, Tergugat.2, Tergugat.3;

Bahwa objek perkara sejak dahulu apapun yang diperbuat oleh Mamak Kepala Waris para Tergugat tersebut dahulunya yang bernama ALI AKBAR Glr. LABAI BASA tetap mengikutsertakan para anggota kaum Tergugat yang nantinya akan Tergugat buktikan dalam perkara ini. Dari Fakta tersebut dapat dibuktikan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Pengugat, sehingga dengan meninggalnya Mamak Kepala Waris kaum Tergugat tersebut, sesuai dengan hukum Adat Minangkabau, dengan meninggalnya Mamak Kepala Waris ALI AKBAR Glr. LABAI BASA tersebut maka yang menjadi Mamak Kepala Waris yang baru adalah lelaki tertua dalam kaum Tergugat *in casu* adalah JAMAAN, dengan demikian secara hukum adat Minangkabau yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat saat ini adalah JAMAAN, bahwa karena penguasaan objek perkara adalah didasarkan "birik-birik tabang kasamak, dari samak turut ke halaman, dari Ninik Turun kamamak, dari Mamak turun ke kemanakan", maka saat ini sudah sah objek perkara dikuasai oleh kaum para Tergugat, maka Penggugat haruslah juga menggugat Mamak Kepala waris Dalam kaum Tergugat tersebut, dan tidak hanya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3;

2. Dalil Gugatan Penggugat dengan Petitum Tidak Sejalan;

2.1.Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat telah mendalilkan bahwa objek perkara adalah tanah ulayat kaum



yang telah diterima secara turun temurun, artinya objek perkara telah didalilkan oleh Penggugat sebagai harta pusaka tinggi kaumnya;

2.2 Bahwa akan tetapi didalam petitum Penggugat angka 3 (tiga) Penggugat tidak memintakan objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaumnya, akan tetapi telah memintakan objek perkara sebagai tanah ulayat Kaum Datuk Simarajo;

3. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) saling bertentangan;

Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat telah mekintakan objek perkara sebagai tanah Ulayat Kaum Datuk Simarajo, yang dikuasai oleh alm.Ali Akbar yang diperoleh secara turun temurun dari alm.Kiah, sementara Penggugat pada petitum angka 4 (empat) telah begitu saja menyatakan agar Pengadilan menyatakan objek perkara sebagai menjadi HAK PENGGUGAT tanpa menghubungkan/memintakan hubungan antara Penggugat dengan alm.Ali Akbar dan alm.Kiah sehingga Penggugat menjadi berhak atas objek perkara;

4. Batas Sepadan Objek perkara Kabur;

4.1. Bahwa batas sepadan objek perkara Tumpak 1 (pertama) yang terletak di Korong Pauh, Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, seluas \pm 2,5 Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), dengan dasar dan alasan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Bahwa objek perkara Tumpak 1 (pertama) ini sudah terbelah oleh Jalan yang menghubungkan antara Korong Pauh - Kalodan, sehingga objek perkara ini tidak dapat dikatakan lagi sebagai 1 (satu) tumpak (satu bagian) saja karena saat ini telah menjadi 2 (dua) bagian/Tumpak dengan batas-batas sepadan sebagai berikut ;

Tumpak I (pertama):

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Buyung Celang ;

Sebelah Selatan: berbatas dengan Tanah Si NA ;

Sebelah Timur: berbatas dengan Tanah Ijaf ;

Sebelah Barat: berbatas dengan Jalan Korong Pauh – Kalodan;

Tumpak II (dua):

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Ramli Nur ;

Sebelah Selatan: berbatas dengan Tanah Syamsul Basri ;



Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Korong Pauh – Kalodan ;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Usman Labai ;

- 4.2. Bahwa batas sepadan objek perkara Tumpak II (Kedua) yang terletak di Korong Pasa Balai atau Surau Batuang, Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, seluas $\pm 2,5$ Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), dengan dasar dan alasan sebagaimana terurai di bawah ini;

Bahwa objek perkara Tumpak ke-2 (Dua) ini sudah terbelah oleh Jalan yang dinamakan dengan Jalan Manunggal, sehingga objek perkara ini tidak dapat dikatakan lagi sebagai 1 (satu) tumpak (satu bagian) saja karena saat ini telah menjadi 2 (dua) bagian/Tumpak dengan batas-batas sepadan sebagai berikut ;

Tumpak I (pertama) :

Sebelah Utara: berbatas dengan Tanah Nurmali ;

Sebelah Selatan: berbatas dengan Tanah Idris Labai Sulaiman ;

Sebelah Timur: berbatas dengan Tanah Nurbaiti ;

Sebelah Barat: berbatas dengan Jalan Manunggal ;

Tumpak II (dua):

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Nurmali ;

Sebelah Selatan: berbatas dengan Tanah Idris Labai Sulaiman ;

Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Manunggal ;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah lereng ;

Dan di dalam Tumpak II (dua) ini terdapat Pandam Pekuburan/Pusaro masing-masing sebagai berikut ;

1. Pusaro/Pandam Pekuburan SIAH ;
2. Pusaro/Pandam Pekuburan ALI AKBAR;
3. Pusaro/Pandam Pekuburan keluarga Tergugat 2 (BUTIR EZA) ;

- 4.3. Bahwa batas sepadan objek perkara Tumpak Ke – 3 (tiga) yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parik Malintang, Kec. Enam Lingkung, seluas $\pm 1,2$ Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), kekaburan tersebut terletak sebagai berikut ;

Sebelah Barat ; tidaklah berbatas dengan tanah Ali Akbar Garin/Pik Andah/Muzahar akan tetapi berbatas dengan tanah kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3.



4.4. Bahwa batas sepadan objek perkara Tumpak Ke – 4 (empat) yang terletak di Korong Koto Tuo, Pasa Limau, Palak Tinggi, Nagari Parik Malintang, Kec. Enam Lingkung, seluas \pm 6 Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), kekaburan tersebut terletak sebagai berikut ;

Sebelah Utara : tidaklah berbatas dengan tanah DT. Tunaro/Pik Andah, Darlis/Apis/Supik, akan tetapi berbatas dengan jalan Koto Tuo – Kalo dan.

Sebelah Timur : tidaklah berbatas dengan tanah Labai Basa, akan tetapi berbatas dengan dengan tanah kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3.

Sebelah Barat : tidaklah berbatas dengan tanah Ali Akbar Guci/Jalan Korong, akan tetapi berbatas sebagian dengan tanah Irsaf Bujang, dan sebagian lagi dengan tanah kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3.

4.5. Bahwa batas sepadan objek perkara Tumpak Ke – 5 (lima) dengan 3 (tiga) buah kolam ikan (Tabek) yang terletak di Pasa Balai, Surau Kandih, Nagari Parik Malintang, Kec. Enam Lingkung, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), kekaburan tersebut terletak sebagai berikut ;

Sebelah Utara : tidaklah berbatas dengan tanah Labai Mangkuto suku Guci akan tetapi berbatas dengan sawah Buyung Canuik.

Sebelah Timur : tidaklah berbatas dengan tanah Pik Iyau dan Hj. Siar suku Sikumbang, akan tetapi berbatas dengan dengan tanah Sri Mulyati;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi dalam Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas mohon dijadikan jawaban dalam pokok perkara ini dan karenanya juga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang benar-benar Tergugat akui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak ada hak Penggugat sama sekali atas objek perkara, karena antara Penggugat dengan Ali Akbar Glr. Labai Basa bukanlah orang-orang yang seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai dan sehina



semalu dan termasuk Penggugat bukanlah orang-orang “putuih nan kamauleh, habis menghabisi” terhadap harta pusaka tinggi kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 dan Ali Akbar Glr. Labai Basa;

4. Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat.1, Tergugat.2, Tergugat.3, bersama-sama dengan ALI AKBAR Glr. LABAI BASA hal ini dapat dibuktikan, setiap ALI AKBAR Glr. LABAI BASA, menggadaikan harta pusaka tinggi kaum pihak Tergugat.1, Tergugat.2, Tergugat.3 selalu diikut sertakan malahan dalam SURAT PENEBUSAN GADAI yang dilakukan oleh Syamsidar (Tergugat.1) tanggal 13 Maret 1996 TEGAS DISEBUTKAN BAHWA ALI AKBAR Glr. LABAI BASA DAN ALI AMRAN adalah FAMILY KANDUNG DARI Syamsidar (Tergugat.1), Buyung Adik, BUTIAR EZA (Tergugat.2), AKHIRUDIN dan RAMAYULIS (Tergugat 3), fakta tersebut dapat dibuktikan dengan bukti Surat sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Gadai tanggal 10 Oktober 1987;

Surat Bukti ini membuktikan ketika salah seorang anggota kaum yang bernama ALI AMRAN yang merupakan kakak dari ALI AKBAR GLR. LABAI BASA menggadaikan setumpak tanah pusaka tinggi kaum kepada MANSYUR, surat keterangan gadai tersebut juga diketahui oleh Kepala Desa Sungai Limau yang bernama M. ALI dan penghulu Suku Panyalai yang bernama ZB. DT. TUNARO, dimana dalam surat keterangan Pegang gadai tersebut ikut pula menyetujui TERGUGAT.2 (Butiar Eza) dan ALI AKBAR Glr. LABAI BASA masing-masing selaku ahli waris;

- b. Surat Keterangan Pengembalian Utang Pegang Gadai tanggal 13 Maret 1996;

Bahwa ketika sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang dahulunya digadaikan oleh ALI AKBAR Glr. LABAI BASA bersama-sama dengan ALI AMRAN kepada KUJAI, gadai tersebut ditebus kembali oleh anggota kaum yang bernama SYAMSIDAR (Tergugat 1.), penebusan gadai tersebut oleh anggota kaum yang lain masing-masing bernama, Buyung Adik, BUTIAR EZA (Tergugat 2.), Akhiruddin dan Ramayulis (Tergugat.3) dan penebusan gadai itu juga disaksikan oleh Penghulu Suku panyalai kaum Tergugat yang bernama ZB. DT. TUNARO dan Kepala Suku pihak yang menerima tebusan gadai tersebut, dimana dalam surat penebusan gadai tersebut disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara TEGAS dan GAMBLANG, bahwa yang menebus gadai tersebut SYAMSIDAR (Tergugat 1.) adalah MERUPAKAN FAMILI KANDUNG dari ALI AKBAR GLR. LABAI BASA dan ALI AMRAN;

- c. Surat Perjanjian Salang Pasalang, bertanggal Pasar Limau, 14 September 2012;

Bahwa ketika sebidang tanah sawah pusaka tinggi kaum yang berada di KALODAN HILIR Pasar Limau Parit Malintang pernah dilakukan transaksi Salang Pasalang oleh Mamak Kepala Waris Tergugat BUJANG (ALI AKBAR Lb. Basa) kepada SUTRISNA DEWI PB sebanyak 9 (sembilan) Piring Besar kecil dengan masa 13 (tiga belas) kali panen padi dengan imbalan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bilamana sudah sampai 13 kali panen padi maka SUTRISNA DEWI PB menyerahkan/memulangkan pada BUJANG (ALI AKBAR Lb. Basa), dan bukti surat ini juga membuktikan bahwa antara BUJANG (ALI AKBAR Glr. Lb. Basa) dengan Butiar Eza (Tergugat 2.) adalah orang-orang yang sekaum, karena dalam bukti surat tersebut Butiar Eza (Tergugat.2 sekarang ini) turut bertanda tangan selaku ahli waris dari BUJANG (ALI AKBAR Glr. Lb. Basa);

- d. SURAT PERNYATAAN PENGANTIAN/SISILAH RUGI TANAMAN/TANAH PUSAKO bertanggal Pasa Limau Parit Malintang, 28 Juli 2010;

Bukti ketika sebidang tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat yang terletak di Korong Pasa Limau Nagari Parit Malintang telah dilakukan Penggantian/Siliah Rugi Tanaman/Tanah Pusako oleh HJ. RAMAYULIS (Tergugat.3) secara syah menurut Ketentuan Hukum Adat Minangkabau terhadap ALI AKBAR BUJANG, sebanyak Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan atas tanah yang dilakukan Penggantian/Siliah Rugi Tanaman/Tanah Pusako oleh HJ. RAMAYULIS adalah sepenuhnya menjadi hak milik HJ. RAMAYULIS tanpa dapat diganggu gugat oleh siapapun juga dikemudian hari. Dan dapat diketahui pula, bahwa Hubungan ALI AKBAR BUJANG dengan HJ. RAMAYULIS (Tergugat.3) adalah Mamak dan Kemenakan, dan bukti surat ini juga membuktikan bahwa antara Bujang (Ali Akbar Labai Basa) dengan Butiar Eza (Tergugat.2) adalah orang-orang yang sekaum, karena dalam bukti surat tersebut Butiar Eza (Tergugat.2 sekarang ini) turut bertanda tangan selaku ahli waris dari BUJANG (ALI AKBAR Lb. Basa);

Halaman. ke- 16 dari 27. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SURAT PERJANJIAN PAGANG GADAI, bertanggal Pasa Limau, 10 Mei 2017;

Bahwa ketika sebidang tanah sawah Pusako Tinggi milik kaum yang terletak di Korong Pasa Limau pernah dilakukan transaksi pagang gadai oleh ALI AKBAR Glr. LABAI BASA kepada HARMONIS sebanyak 5 (lima) Petak atau 5 (lima) piring sawah dengan 50 emas (125 gram emas murni/emas 24 karat), yang mana serah terima/transaksi ini dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017, dan bukti surat ini juga membuktikan bahwa antara Bujang (Ali Akbar glr. Labai Basa) dengan Butiar Eza (Tergugat.2) adalah orang-orang yang sekaum, karena dalam bukti surat tersebut Butiar Eza (Tergugat.2 sekarang ini) turut bertanda tangan selaku ahli waris dari BUJANG (ALI AKBAR Glr. Lb. Basa);
BAHWA DARI SURAT BUKTI INI;

Dikaitkan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing ;

- a. "Seseorang yang tidak pernah diikut sertakan dalam melakukan penggadaian-penggadaian harta pusaka maka ia tidak dianggap sekaum dan sepusaka dengan orang-orang yang menggadaikan walaupun serumah gadang dengan si penggadaai."

(P.N. Padang tgl. 3 Mei 1972 No. 63/1971 Pdg.,-P.T Padang tgl 16 Oktober 1974 No. 12/1974 P.T PDG.,-M.A tanggal 6 juli No. 1526 K/Sip/1975);

- b. "Bila Para Tergugat menyatakan bahwa mereka sekaum dengan Penggugat tetapi dalam setiap surat pagang gadai harta pusaka Penggugat, para Penggugat beserta anggota kaumnya sama sekali tidak ikut serta, baik sebagai penggadaai maupun sebagai anggota kaum maka tidaklah dapat dikatakan bahwa para Tergugat dan Penggugat sekaum."

(P.N. Padang tgl. 28 Juni 1971 No. 123/1970 Pdg.,-P.T Padang tgl 24 Agustus 1974 No. 9/1972 P.T PDG.,-M.A tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/Sip/1975);

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 November 1975, No. 233 K/Sip/1975; menyebutkan" menurut Hukum Adat Minangkabau yang berlaku, apabila suatu kaum mengikut sertakan seorang kaum lainnya dalam suku itu sebagai warisnya dalam suatu transaksi baik

Halaman. ke- 17 dari 27. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai barang bergerak atau tidak berarti kaum tersebut saling waris mewarisi dalam sako maupun pusako”;

- d. “Meskipun antara orang-orang dalam satu kaum di Minangkabau terdapat pertalian darah, namun mereka tidak dapat dikatakan seharga sepusaka, apabila pertalian darah itu telah jauh jaraknya, yang ditunjukkan oleh kenyataan bahwa mereka tidak sependam sepekuburan, dan dalam harta pusaka disebut “telah berpematang bak sawah dan berbintalak bak ladang.”

(P.N. Solok tgl. 24 Oktober 1968 No. 2/1965 PN. SLK. P.T Padang tgl 23 Desember 1970 No. 35/1970 P.T PDG.,-M.A tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/Sip/1972);

Dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dibuktikan secara hukum, ANTARA PENGGUGAT DENGAN ALI AKBAR GLR. LABAI BASA TIDAKLAH SERANJI SEKETURUNAN, TIDAK SEHARTA SEPUSAKA, TIDAK SEGOLOK SEGADAI, TIDAK SEHINA DAN SEMALU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU, akan tetapi dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut malahan sebaliknya membuktikan antara Tergugat.1, Tergugat.2, Tergugat.3 adalah orang-orang yang seranji seketurunan, seharga sepusaka, segolok dan segadai dengan ALI AKBAR GLR.LABAI BASA;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- ATAU DALAM POKOK PERKARA.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

B. Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 16 September 2021 dan atas Replik Para Penggugat itu, Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 23 September 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi baik Para Penggugat (prinsipal) maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim telah melakukan pemberitahuan, kepada Para Penggugat (prinsipal) maupun kuasanya melalui *e-summons*, panggilan tanggal 28 Oktober 2021 dan melalui *relax* pemberitahuan, tanggal 29 Oktober 2021, dan 3 November 2021, untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, namun Pihak Para Penggugat (prinsipal) atau Kuasanya, tetap tidak hadir dalam rangka menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian. Oleh karena itu Majelis Hakim, berpendirian melanjutkan pemeriksaan perkara aquo secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun bukti Saksi-saksi, karena Para Penggugat maupun kuasanya tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III - 1 sampai dengan T.I.II.III - 5, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Foto Copy Ranji Silsilah Keturunan Si Sampai (Almh/Pr) Suku Panyalai Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang Dibawah Payuang DT. Tunaro tanggal 1 Maret 2021, telah diberi meterai yang cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II.III-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Gadai, tanggal 10 November 1987, antara orang bernama Mansyur dengan Ali Amran yang ditanda-tangani oleh Saksi/Ahli Waris pihak ke II bernama Butiar Eza, Ali Akbar, pihak ke I bernama Ali Amran dan Masyur, diketahui oleh Mamak Kepala Waris bernama ZB. DT. Tunaro dan diketahui oleh Kepala Desa Ps Limau bernama M. Aji, telah diberi meterai yang cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-2;
3. Foto copy Surat Keterangan pengembalian Utang Pegang Gadai tanggal 13 Maret 1996, antara orang bernama Kujai dengan Ali Amran dan Ali Akbar ditanda tangani oleh saksi-saksi bernama Syamsidar, By Taluak, Zul Muchtar, Buyung Adik, Butiar Eza, Akhiruddin, Ramaiyulis, diketahui oleh Kepala Suku pihak ke II bernama ZB. DT. Tunaro, telah diberi meterai yang cukup, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2005, yang dibuat oleh By. Adik, A.B. Labai Basa dan Nurdin.K, telah diberi materei yang cukup, sesuai -

Halaman. ke- 19 dari 27. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-4;

5. Foto Copy Surat Perjanjian Salang Pasalang yang dibuat Bujang (Ali Akbar) dengan Sutrisna Dewi PB, tanggal Pasar Limau 14 September 2012, yang ditanda-tangani oleh ahli waris pihak pertama bernama Akhiruddin dan Butiar Eza (Buyung Enek) serta ahli waris pihak kedua bernama Arifin, telah diberi materai yang cukup, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-5;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama: Indra dan Bujang RS;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan Objek Perkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan Objek Perkara pada tanggal tanggal 21 Januari 2022, sebagaimana dituangkan dalam berita acara persidangan dengan agenda pemeriksaan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa uraian surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat tersebut diatas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat Tidak menggugat Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Tergugat.1, Tergugat.2, Tergugat.3;

Bahwa menurut dalil eksepsi Para Tergugat, sesuai dengan hukum Adat Minangkabau, dengan meninggalnya Mamak Kepala Waris ALI AKBAR Glr. LABAI BASA tersebut maka yang menjadi Mamak Kepala Waris yang baru adalah lelaki tertua dalam kaum Tergugat *in casu* adalah JAMAAN, dengan demikian secara hukum adat Minangkabau yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat saat ini adalah JAMAAN, bahwa karena penguasaan objek perkara



adalah didasarkan “birik-birik tabang kasamak, dari samak turut ke halaman, dari Ninik Turun kamamak, dari Mamak turun ke kemanakan”, maka saat ini sudah sah objek perkara dikuasai oleh kaum para Tergugat, maka Penggugat haruslah juga menggugat Mamak Kepala waris Dalam kaum Tergugat tersebut, dan tidak hanya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3.

Bahwa terhadap eksepsi ini, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya, yaitu:

Pernyataan para Tergugat “*Bahwa dari fakta tersebut dapat dibuktikan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat*” dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa harta pusaka tinggi ALI AKBAR Glr. LABAI BASA adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat, tidak perlu menggugat mamak kepala waris, karena secara de facto maupun de jure Para Penggugat tidak mengakui penguasaan terhadap harta pusaka tinggi milik ALI AKBAR Glr LABAI BASA secara berkaum oleh Para Tergugat, penguasaan dimaksud adalah penguasaan secara personal, dengan demikian maka Para Penggugat hanya menggugat orang-orang yang secara personal terlibat langsung dalam persoalan perbuatan melawan hukum tersebut. Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1971 tanggal 2 Juli 1971 menyatakan bahwa dalam suatu gugatan yang merupakan harta pusaka tinggi di Minang kabau, pihak Penggugat cukup menggugat Tergugat dalam kedudukannya selaku orang yang secara pribadi menguasai, memegang harta terperkara, dan tidak perlu menggugat mamak kepala waris;

Bahwa terhadap dalil eksepsi angka 1 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi hak Para Penggugat menggugat subjek hukum, yang dirasa Para Penggugat, telah merugikan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam replik Para Penggugat, telah menjelaskan Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat-tergugat secara personal tidak secara berkaum, terlibat langsung dalam persoalan perbuatan melawan hukum tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dengan tidak digugatnya pihak yang berkedudukan selaku



pemegang Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Tergugat, tidaklah menjadi gugatan kurang pihak. Dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat angka 1, ini dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Dalil Gugatan Penggugat dengan Petitum Tidak Sejalan dan Petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) saling bertentangan;

Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat menyatakan, pada posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat telah mendalilkan bahwa objek perkara adalah tanah ulayat kaum yang telah diterima secara turun temurun, artinya objek perkara telah didalilkan oleh Penggugat sebagai harta pusaka tinggi kaumnya, akan tetapi didalam petitum Penggugat angka 3 (tiga) Penggugat tidak memintakan objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaumnya, akan tetapi telah memintakan objek perkara sebagai tanah ulayat Kaum Datuk Simarajo;

Demikian juga dalil eksepsi Para Tergugat "Petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) saling bertentangan, karena didalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat telah mengatakan objek perkara sebagai tanah Ulayat Kaum Datuk Simarajo, yang dikuasai oleh alm.Ali Akbar yang diperoleh secara turun temurun dari alm.Kiah, sementara Penggugat pada petitum angka 4 (empat) telah begitu saja menyatakan agar Pengadilan menyatakan objek perkara sebagai menjadi Hak Penggugat tanpa menghubungkan/memintakan hubungan antara Penggugat dengan alm.Ali Akbar dan alm.Kiah sehingga Penggugat menjadi berhak atas objek perkara.

Terhadap dalil eksepsi tersebut Para Penggugat menyampaikan replik yaitu:

- Bahwa ungkapan Penggugat yang terdapat pada dalil gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Ali Akbar menguasai 5 (lima) bidang tanah (basah dan kering) yang merupakan tanah ulayat kaum, dengan petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa tanah ulayat kaum tersebut adalah tanah ulayat kaum Datuk Simarajo tidaklah bertentangan, karena pada prinsipnya bahwa setiap kaum di Minangkabau dipastikan memiliki seorang datuk, dan datuk dari kaumnya Ali Akbar adalah Datuk Simarajo;
- Pada posita angka 8 (delapan) telah Penggugat jelaskan bahwa -



Penggugat merupakan keponakan dari alm. Ali akbar, dalam falsafah adatMinangkabau dinyatakan : *“Birik-birik turun ke samak, dari samak turun ke halaman , Di halaman mamakan padi, dari Ninik turun ka mamak, dari mamak turun ke kemanakan, baitu adaik sampai kini”*, dan hal ini akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan dan replik Para Penggugat, pada intinya tanah yang disangkutkan/objek perkara adalah tanah yang didalilkan Para Penggugat, merupakan tanah ulayat Kaum Ali Akbar (Alm) sedangkan Para Penggugat yang merupakan keponakan yang berpayung dan keponakan dari Ali Akbar (alm) mendalilkan bahwa Para Penggugat memilik hak, atas tanah ulayat kaum Ali Akbar tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis Hakim tidak menemukan pertentangan antara posita dengan petitum dalam gugatan aquo, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat angka 2 “Dalil Gugatan Penggugat dengan Petitum Tidak Sejalan dan Petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) saling bertentangan, dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Batas Sepadan Objek perkara Kabur;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat objek perkara aquo, yang hanya dihadiri Para Tergugat, sudah menunjukkan lokasi yang sama, dan pihak yang sedang menguasai Objek perkara yang ditunjuk itu dengan yang tertera dalam gugatan, dimana keseluruhan objek tanah yang dijadikan objek perkara sedang dikuasai oleh Para Tergugat, yang berbeda hanya penyebutan pihak sebagai pemilik/menguasai tanah-tanah yang berbatas sepadan dengan Objek perkara, yang menurut Majelis Hakim perbedaan itu tidaklah mengakibatkan tidak jelas atau kaburnya Objek perkara, sehingga dalil eksepsi tentang “batas sepadan objek perkara kabur”, tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Halaman. ke- 23 dari 27. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn.



Bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu:

Menurut Para Penggugat, pada pokok gugatannya menyatakan bahwa ke lima tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah ulayat Kaum Datuak Simarajo, Suku Panyalai yang dikuasai oleh Ali Akbar (Alm), oleh karenanya Para Penggugat yang merupakan keponakan dan berpayung pada Ali Akbar (alm), memiliki hak, atas tanah ulayat kaum Ali Akbar tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak berhak atas tanah tersebut;

Sedangkan menurut Para Tergugat, kelima objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat dan Ali Akbar Glr. Labai Basa, sehingga tidak ada hak Para Penggugat sama sekali atas objek perkara, karena antara Penggugat dengan Ali Akbar Glr. Labai Basa bukanlah orang-orang yang *seranji, seketurunan, sehartanya sepusaka, segelok segadai dan sehina semalu* dan termasuk Penggugat bukanlah orang-orang *“putuih nan kamauleh, habis menghabisi”*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh Para Tergugat, maka menimbulkan kewajiban bagi Para Penggugat, untuk terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-5. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mengkaji dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.I.II.III-1 berupa Ranji Silsilah Keturunan Si Sampai (Almh/Pr) Suku Panyalai Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang Dibawah Payuang DT. Tunaro tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris Dalam Kaum bernama Jamaan dan diketahui oleh Orang Tua Kaum bernama Butiar Eza, akan tetapi ranji tersebut tidak ada tanda tangan perangkat adat seperti Kerapatan Adat Nagari, maupun perangkat pemerintahan seperti Wali Jorong atau Wali Nagari sehingga bukti T.I.II.III-1, barulah awal persangkaan yang membutuhkan pembuktian lainnya dalam rangka menentukan hubungan Para Penggugat dengan Ali Akbar (alm) adalah orang seranji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti T.I.II.III-2, berupa Surat Keterangan Gadai, tanggal 10 November 1987, antara orang bernama Mansyur dengan Ali Amran yang ditanda-tangani oleh Saksi/Ahli Waris pihak ke II bernama Butiar Eza, Ali Akbar, pihak ke I bernama Ali Amran dan Masyur, diketahui oleh Mamak Kepala Waris bernama ZB. DT. Tunaro dan diketahui Kepala Desa Ps Limau bernama M. Aji;

Bahwa bukti T.I.II.III-3, berupa Surat Keterangan pengembalian Utang Pegang Gadai tanggal 13 Maret 1996, antara orang bernama Kujai dengan Ali Amran dan Ali Akbar ditanda tangani oleh saksi-saksi bernama Syamsidar, By Taluak, Zul Muchtar, Buyung Adik, Butiar Eza, Akhiruddin, Ramaiyulis, diketahui oleh Kepala Suku pihak ke II bernama ZB. DT. Tunaro;

Bahwa bukti T.I.II.III-4 berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2005, yang dibuat oleh By. Adik, A.B. Labai Basa dan Nurdin.K, dengan turut ditanda-tangani saksi-saksi Pihak pertama dan saksi-saksi Pihak kedua, serta diketahui oleh Pimpinan Kaum Suku Panyalai, Kapalo Suku Panyalai I.B.DT. Tunaro, Labai Kaum A.B.LB.Basa, Panungkek Akhiruddin dan Urang Tuo Butiar Eza;

Bahwa bukti T.I.II.III-5 berupa Surat Perjanjian Salang Pasalang yang dibuat Bujang (Ali Akbar) dengan Sutrisna Dewi PB, tanggal Pasar Limau 14 September 2012, yang ditanda-tangani oleh ahli waris pihak pertama bernama Akhiruddin dan Butiar Eza (Buyung Enek) serta ahli waris pihak kedua bernama Arifin;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I.II.III-2 sampai dengan bukti T.I.II.III-5 tersebut, berdasarkan Adat Minangkabau, dapat diketahui antara Para Tergugat dengan Ali Akbar (Alm) adalah orang yang saling waris mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, cukup beralasan menurut hukum, majelis Hakim menyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya, maka bukti saksi-saksi dari Para Tergugat, tidak perlu Majelis Hakim kaji dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya, dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan dinyatakan seluruh petitum gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak sehingga Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Halaman. ke- 25 dari 27. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), Adat Minangkabau, serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.541.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M., H dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Rabu tanggal 30 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

dto

- Syofianita, S.H., M.H

dto

- Afdil Azizi, SH., M.Kn

HAKIM KETUA

dto

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

Rajul Afkar, S.H., M.H

Halaman. ke- 26 dari 27. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Pmn.



Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.891.000.-
4. PNBP Penyerahan Panggilan I	: Rp. 40.000.-
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp. 1.500.000.-
6. PNBP Penyerahan PS	: Rp. 10.000.-
7. Redaksi	: Rp. 10.000.-
8. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000.-

Jumlah Rp. 3.541.000.-

(tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)